

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Pada era modern seperti sekarang ini intensitas praktik bisnis sangatlah tinggi, sehingga persaingan terjadi disetiap aspek bisnis. Pada dasarnya persaingan itu penting dilakukan, karena dengan timbulnya persaingan usaha diantara para pelaku bisnis akan memaksa perusahaan penyedia barang/jasa untuk menekan biaya menjadi lebih rendah, memaksa perusahaan berinovasi agar menjadi lebih baik dan dapat memenuhi standar kualitas yang lebih baik, dengan adanya persaingan usaha tersebut dengan sendirinya akan timbul iklim pelayanan yang lebih baik dan berefek pada keuntungan dan kepuasan para pemakai barang/jasa.<sup>1</sup>

Saat ini, bagi negara Indonesia pengaturan persaingan usaha bersumber pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang secara efektif berlaku pada 5 Maret 2000. Sebelum berlakunya UU tersebut untuk mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dapat dijumpai dalam beberapa perundang-undangan yang ada. Praktik-praktik dagang yang curang (*unfair trading practies*) dapat dituntut secara pidana berdasarkan Pasal 382 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Demikian pula pesaing yang dirugikan akibat praktik-praktik dagang yang curang tersebut, dapat menuntut secara perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).<sup>2</sup>

Dengan demikian kelahiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan yang sama kepada setiap pelaku usaha dalam berusaha, dengan cara mencegah timbulnya praktik-praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat lainnya dengan

---

<sup>1</sup> Fachri Hafizd, *Mekanisme Pengaturan Tender Rekonstruksi Jalan Nasional Provinsi Gorontalo*, Skripsi (untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta), 2017, hlm. 1.

<sup>2</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004, hlm. 25.

harapan dapat menciptakan iklim usaha yang kondusif, di mana setiap pelaku usaha dapat bersaing secara wajar dan sehat. Untuk itu diperlukan aturan hukum yang pasti dan jelas yang mengatur larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat lainnya.<sup>3</sup>

Persaingan usaha yang sehat (*fair competition*) akan memberikan akibat positif bagi pelaku usaha, sebab dapat menimbulkan motivasi atau rangsangan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, inovasi, dan kualitas produk yang dihasilkannya. Selain menguntungkan bagi para pelaku usaha, tentu saja konsumen memperoleh manfaat dari persaingan usaha yang sehat itu, yaitu dengan adanya penurunan harga, banyak pilihan dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila terjadi persaingan usaha yang tidak sehat (*unfair competition*) antara pelaku usaha tentu berakibat negatif tidak saja bagi pelaku usaha dan konsumen, tetapi juga memberikan pengaruh negatif bagi perekonomian nasional.<sup>4</sup>

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum persaingan usaha adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan persaingan usaha, adapun istilah-istilah yang digunakan dalam bidang hukum ini selain istilah hukum persaingan usaha (*competition law*), yakni hukum anti monopoli (*antimonopoly law*), dan hukum anti trust (*antitrust law*). Namun demikian, istilah hukum persaingan usaha telah diatur dan sesuai dengan substansi ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang mencakup pengaturan anti monopoli dan persaingan usaha dengan segala aspek-aspeknya yang terkait.<sup>5</sup>

Persekongkolan atau juga dapat disebut sebagai konspirasi usaha didefinisikan oleh Pasal 1 huruf (h) UU No. 5 Tahun 1999 adalah sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 8.

<sup>4</sup> Dudung Mulyadi & Ibnu Rusydi, *Efektivitas Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Penanganan Kasus Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Volume 5, No. 1, Maret 2017, hlm. 3.

<sup>5</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 1.

menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.<sup>6</sup> Dalam penjelasan Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “tender” adalah: “tawaran untuk mengajukan harga untuk memborong suatu pekerjaan, untuk mengadakan barang-barang atau untuk menyediakan jasa.”<sup>7</sup>

Regulasi pengadaan barang dan/atau jasa di lingkungan pemerintah telah beberapa kali mengalami penyempurnaan dengan tujuan untuk mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas, sehingga memberikan manfaat optimal bagi negara dalam pembangunan. Prinsip dasar yang dianut dalam proses pengadaan (tender) tersebut antara lain adalah keterbukaan (transparansi), non-diskriminatif, serta efektifitas dan efisiensi. Keterbukaan diartikan bahwa proses pengadaan dilakukan dengan memberikan informasi secara luas dan jelas kepada seluruh calon peserta yang berpotensi mengikuti proses tender tanpa terkecuali. Calon peserta juga harus diperlakukan secara adil dalam setiap tahapan, sehingga tidak terdapat perlakuan non-diskriminatif di antara para peserta. Dengan adanya proses tender yang adil, transparan, dan seimbang diharapkan akan diperoleh barang dan/atau jasa yang tepat dan terukur sesuai kebutuhan pembangunan negara.<sup>8</sup>

Sebelum dikeluarkannya UU No. 5 Tahun 1999 tersebut, sering kali terjadi proses yang tidak transparan dalam suatu tender proyek besar, artinya sebelum tender dilakukan telah diketahui siapa yang akan jadi pemenang tender, walupun pelaksanaan tender itu tetap dilaksanakan dengan beberapa peserta tender, hal ini mengakibatkan pelaku usaha yang bergerak dalam bidang pemborongan proyek tersebut merasa diperlakukan tidak jujur (*unfair*). Keadaan ini dapat terjadi karena adanya persekongkolan (*conspiracy*) di antara pemberi borongan dan/atau pelaku usaha pemborongan tersebut.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 267.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 280.

<sup>8</sup> Anna Maria Tri Anggraini, *Sinergi BUMN Dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa Dalam Perspektif Persaingan Usaha*. Mimbar Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume 25, No. 3, Oktober 2013, hlm 447.

<sup>9</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 277.

Adapun pengertian “larangan persekongkolan tender”, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah:

*“pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.<sup>10</sup>

Persekongkolan dalam tender tersebut dapat terjadi melalui kesepakatan-kesepakatan, baik tertulis maupun tidak tertulis, persekongkolan ini mencakup jangkauan perilaku yang luas, antara lain usaha produksi dan/atau distribusi, kegiatan asosiasi perdagangan, penetapan harga, dan manipulasi lelang atau kolusi dalam tender yang dapat terjadi melalui kesepakatan antara pelaku usaha, antar pemilik pekerjaan maupun antara kedua pihak tersebut. Persekongkolan dalam tender ini bertujuan untuk membatasi pesaing lain yang potensial untuk berusaha dalam pasar bersangkutan dengan cara menentukan pemenang tender. Persekongkolan tersebut dapat terjadi di setiap tahapan proses tender, mulai dari perencanaan dan pembuatan persyaratan oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara peserta tender, hingga pengumuman tender.<sup>11</sup>

Dalam pelaksanaan penawaran tender, tujuan utama yang ingin dicapai adalah memberikan kesempatan yang seimbang bagi semua penawar, sehingga menghasilkan harga yang ekonomis dengan hasil yang optimal dan kualitas yang terbaik.<sup>12</sup> Praktik persekongkolan dalam tender ini dilarang karena dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan bertentangan dengan tujuan dilaksanakannya tender tersebut, dan juga bersekongkol menentukan pemenang tender jelas perbuatan curang, karena pada

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 479.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 480.

<sup>12</sup> Susanti Adi Nugroho, *Op. Cit.*, hlm. 285.

dasarnya tender dan pemenangnya tidak diatur dan bersifat rahasia (walaupun ada tender yang dilakukan secara terbuka).<sup>13</sup>

Bila dicermati ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dalam tender tersebut tidak hanya dilakukan antar pelaku usaha (sesama peserta tender), lazim dinamakan dengan persekongkolan horizontal, melainkan juga dapat dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain, misalkan dengan panitia pengadaan, lazim dinamakan dengan persekongkolan vertikal. Bahkan persekongkolan dalam tender tersebut dapat terjadi antara dua pelaku usaha atau lebih dengan pihak lain (persekongkolan horizontal dan vertikal). Pihak lain di sini adalah para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender, baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan/atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut.<sup>14</sup>

Dalam pengawasan persaingan usaha tersebut pemerintah Republik Indonesia membentuk sebuah Lembaga yaitu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang berperan dalam pengawasan pelaksanaan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian Indonesia yang efisien melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, yang menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi semua pelaku usaha tanpa adanya kecurangan yang dilakukan para pelaku bisnis. KPPU juga berupaya untuk mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Upaya KPPU menjamin agar setiap para pelaku usaha yang membuka bisnisnya di Indonesia berada dalam situasi persaingan yang sehat dan wajar, selain itu pula untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan oleh pelaku ekonomi tertentu.<sup>15</sup>

Metode pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan kasus dalam hukum persaingan usaha yaitu pendekatan *per se illegal* dan *rule of reason*. Pendekatan *per se*

---

<sup>13</sup> Rachmadi Usman, *Loc. Cit.* 480.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 483.

<sup>15</sup> Fachri Hafizd, *Op. Cit.* hlm. 4.

*illegal* adalah larangan yang bersifat jelas, tegas dan mutlak. Larangan ini bersifat tegas dan mutlak disebabkan perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan sehingga tidak perlu lagi melakukan pembuktian akibat perbuatan tersebut. Sedangkan, pendekatan *rule of reason* adalah hukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Karenanya, perbuatan yang dituduhkan tersebut harus diteliti lebih dahulu, apakah perbuatan itu telah membatasi persaingan secara tidak patut.

Pada Tahun 2015, terdapat kasus Putusan KPPU Nomor 20/KPPU-L/2015 berkaitan dengan persekongkolan Tender Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015 yang dilakukan oleh Terlapor yaitu PT Lombok Infrastruktur Perkasa, PT Bunga Raya Lestari, PT Aria Jaya Raya dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Lingkungan Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2015.

Kemudian pada Tahun 2017 ada pula Putusan KPPU Nomor 11/KPPU-I/2017 mengenai persekongkolan tender terkait Preservasi Rekonstruksi Esang-Rainis-Melonguane-Beo pada Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah III Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017 yang dilakukan oleh Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Preservasi Rekonstruksi, PT Surya Mandiri Perdana dan PT Mandiri Bhakti Majene sebagai Terlapor.

Diantara kasus mengenai persekongkolan tender yang telah ditangani oleh KPPU adalah kasus Tender terkait Paket Preservasi Rekonstruksi Jalan dan Pemeliharaan Rutin Jembatan Simpang Sei Asam – Takaras – Tumbang Teleken pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2017, Perkara Nomor 03/KPPU-L/2018. Dalam kasus ini terjadi sebuah pelanggaran dalam bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender.

Semula adanya pengumuman pelelangan paket preservasi rekonstruksi jalan dan jembatan yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan

Tengah. Bahwa pelaku usaha yang melakukan pendaftaran adalah sebanyak 29 perusahaan, kemudian tender tersebut dimenangkan oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama.

Kemudian KPPU melihat adanya dugaan praktik persekongkolan tender yang dilakukan oleh 3 perusahaan yaitu PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Corporation, PT Mergo Umega dan juga panitia tender yaitu Kelompok Kerja (POKJA) Satuan Kerja Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Yaitu dengan adanya kesamaan metode pelaksanaan dalam dokumen penawaran, adanya kesamaan kesalahan penulisan atau pengetikan pada dokumen penawaran, adanya kesamaan IP Address yang dilakukan oleh 3 perusahaan tersebut. Dan juga panitia tender membantu agar salah satu dari 3 perusahaan tersebut memenangkan tender tersebut yaitu dengan memberikan informasi terkait perusahaan apa saja yang menjadi pesaingnya, menghimbau 3 perusahaan itu untuk mengatur kelengkapan dokumen penawaran perusahaan yang dipersiapkan menjadi pemenang dan yang dijadikan perusahaan pendamping sehingga memudahkan panitia tender dalam melakukan evaluasi.

Persekongkolan tersebut terindikasi berdasarkan fakta-fakta pada saat proses terjadinya tender sangat tidak wajar yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA) Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Pembantuan (SKPD-TP) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Tengah, yang memfasilitasi pelaku usaha tertentu yang menawarkan produk tertentu untuk menjadi pemenang tender. Selain itu pula terdapat praktik persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh PT Mellindo Bhakti Persadatama, PT Jaya Wijaya Coperation dan PT Margo Umega yang diduga kuat melakukan kerjasama untuk memenangkan tender atau terafiliasi.

Atas latar belakang tersebut yang telah dipaparkan maka penulis tertarik mengkaji masalah ini lebih jauh dan mendorong penulis membuat penelitian yang berjudul **“ANALISIS FAKTA PERSEKONGKOLAN TENDER MENURUT UU LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT”**

## **1.2 Identifikasi dan Rumusan Permasalahan**

### **1.2.1 Identifikasi Permasalahan**

Tujuan utama dalam tender akan dapat tercapai apabila prosesnya berlangsung secara adil dan sehat sehingga pemenangnya ditentukan oleh pelaku usaha yang penawarannya sangat baik dari harga dan kualitas barang atau jasa yang ditawarkan. Namun dalam praktik dilapangan banyak sekali timbul sengketa persekongkolan tender, salah satu sengketa persekongkolan tender yang terjadi antara sesama pelaku usaha untuk memenangkan suatu tender berupa barang/jasa dengan melakukan persekongkolan atau kerjasama untuk memenangkan tender tersebut.

Dalam peristiwa tersebut, tidak hanya pelaku usaha yang bersekongkol untuk memenangkan tender tersebut, tetapi pelaku usaha juga melakukan persekongkolan dengan panitia tender atau penyelenggara tender untuk memfasilitasi pelaku usaha agar memenangi tender tersebut. Maka dari itu disini dapat dilihat banyak sekali ditemukannya masalah persekongkolan tender ini sehingga perlu untuk di analisis akan fakta persekongkolan tender ini menggunakan Undang-Undang yang ada.

### **1.2.2 Rumusan Permasalahan**

Dari semua permasalahan yang telah penulis kemukakan, maka cakupan penelitian ini akan meluas, sehingga penulis akan merumuskan pokok-pokok permasalahan secara spesifik agar pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan hukum seputar persekongkolan tender ini dapat lebih fokus dan teratur.

Dari uraian latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, ada beberapa hal menarik perhatian penulis untuk dijadikan fokus pembahasan. Jika dirumuskan dalam suatu kalimat pertanyaan, maka ada beberapa hal yang dapat dijadikan pokok permasalahan, diantaranya:

1. Apakah pertimbangan KPPU dalam fakta persekongkolan tender tersebut tergolong praktik monopoli?
2. Bagaimana fakta persekongkolan tender tersebut dalam hubungannya dengan metode *rule of reason* dan *per se illegal*?

### **1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan dan menuangkan pemikiran penulis mengenai permasalahan persekongkolan tender. Adapun tujuan khusus dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertimbangan KPPU dalam fakta persekongkolan tender tersebut tergolong praktik monopoli.
2. Untuk mengetahui fakta persekongkolan tender tersebut dalam hubungannya dengan metode *rule of reason* dan *per se illegal*.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah wawasan yang lebih luas dalam studi ilmu hukum khususnya pola bidang hukum persaingan usaha.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan secara hukum terhadap praktik persekongkolan tender.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberikan kontribusi pemikiran dan pengetahuan serta wawasan bagi akademisi, praktisi hukum serta pemerintah dalam hal praktik persekongkolan tender.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran yang berguna bagi masyarakat terutama pelaku usaha.

### **1.4 Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran**

#### **1.4.1 Kerangka Teoritis**

Kerangka teori berisi teori-teori hukum atau asas-asas hukum yang relevan digunakan untuk membahas dan menganalisis masalah hukum dalam penelitian yang telah dirumuskan. Penyusunan kerangka teori berkaitan dengan pokok permasalahan dan konteks penelitian, oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-

teori yang bertujuan meninjau permasalahan yang ada, teori-teori yang digunakan antara lain:

### 1. Teori *Per Se Illegal*

Pendekatan *per se* disebut juga *per se illegal*, *per se rules*, *per se doctrine* dan juga *per se violation*. Larangan-larangan yang bersifat *per se* adalah larangan yang bersifat jelas, tegas dan mutlak. Larangan ini bersifat tegas dan mutlak disebabkan perilaku yang sangat mungkin merusak persaingan sehingga tidak perlu lagi melakukan pembuktian akibat perbuatan tersebut.<sup>16</sup>

*Per se illegal* sebuah pendekatan di mana suatu perjanjian atau kegiatan usaha dilarang karena dampak dari perjanjian tersebut telah dianggap jelas dan pasti mengurangi atau menghilangkan persaingan. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini pelaku usaha pelapor tidak perlu membuktikan adanya dampak suatu perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha pesaingnya.<sup>17</sup>

### 2. Teori *Rule Of Reason*

Dalam pendekatan ini hukuman terhadap perbuatan yang dituduhkan melanggar hukum persaingan harus mempertimbangkan situasi dan kondisi kasus. Karenanya, perbuatan yang dituduhkan tersebut harus diteliti lebih dahulu, apakah perbuatan itu telah membatasi persaingan secara tidak patut.<sup>18</sup>

Teori *rule of reason* mengharuskan pembuktian, mengevaluasi mengenai akibat perjanjian, kegiatan, atau posisi dominan tertentu guna menentukan apakah perjanjian atau kegiatan tersebut menghambat atau mendukung persaingan. Dalam melakukan pembuktian harus melihat

---

<sup>16</sup> Muhamad Rizal, *Hukum Persaingan Usaha*, Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019, hlm. 3.6.

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 3.18.

seberapa jauh tindakan yang merupakan anti persaingan tersebut berakibat kepada pengekanan persaingan di pasar.<sup>19</sup>

#### 1.4.2 Kerangka Konseptual

Suatu konsep atau kerangka konseptual pada hakekatnya adalah suatu pengarahan atau pedoman yang memberikan batasan dalam pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Adapun istilah-istilah tersebut adalah:

- a) Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.<sup>20</sup>
- b) Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.<sup>21</sup>
- c) Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.<sup>22</sup>
- d) Tender adalah tawaran mengajukan harga terbaik untuk membeli atau mendapatkan barang dan atau jasa, atau menyediakan barang dan atau jasa, atau melaksanakan suatu pekerjaan.<sup>23</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larang Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 huruf (e).

<sup>21</sup> *Ibid.*, Pasal 1 huruf (f).

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 1 huruf (h).

<sup>23</sup> Pedoman Tentang Larangan Persekongkolan Dalam Tender Berdasarkan UU No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, hlm. 11.


- e) Persekongkolan Tender adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, secara terang-terangan maupun diam-diam melalui tindakan penyesuaian dan atau membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan dan atau menciptakan persaingan semu dan atau menyetujui dan atau memfasilitasi dan atau tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu.<sup>24</sup>



---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

### 1.4.3 Kerangka Pemikiran



## 1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dapat dilakukan secara terang dan sistematis, maka sistematika penulisan dalam hal ini adalah sebagai berikut:

a) **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bagian bab ini menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, identifikasi permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, kerangka pemikiran dan terakhir sistematika penulisan.

b) **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan umum tentang persekongkolan, indikasi persekongkolan dalam tender, jenis-jenis persekongkolan. Dimaksudkan untuk mendapatkan konsep dasar yang berkenaan dengan masalah penelitian serta tinjauan dari hukum yang berlaku di Indonesia.

c) **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan jenis penelitian, metode penelitian, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum dan terakhir metode pengolahan dan analisis data.

d) **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam bab ini berisi uraian mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan informasi atau data yang ditemukan atau yang telah dikumpulkan dan juga akan dilakukan pembahasan dengan menghubungkan fakta-fakta/data yang satu dengan yang lainnya, yang diperoleh dari hasil penelitian. Data tersebut kemudian di analisis secara sistematis, terperinci dan kritis sesuai dengan metode pendekatan, dan kerangka teori yang digunakan untuk menganalisis masalah tersebut.

e) **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini, dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.